

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 164 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI POOM DISTRIK POOM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2011

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan agar dapat dijangkau oleh seluruh warga masyarakat dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa maka dipandang perlu menetapkan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Poom Distrik Poom Kabupaten Kepulauan Yapen ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Yapen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang...../2.

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/21/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

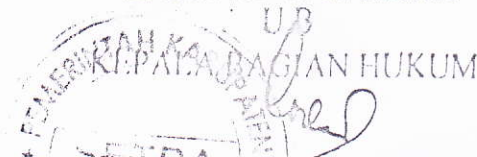
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Poom Distrik Poom Kabupaten Kepulauan Yapen ;
- KEDUA : Manajemen dan Operasional Sekolah tersebut agar dikembangkan oleh Kepala Sekolah dan Para Guru dengan mengikuti Standar Nasional dengan selalu berkoordinasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Yapen ,
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di SERUI
Pada Tanggal, 10 JUNI 2011

Pj. BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
YAN PIETER AYORBABA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA



Mamut : Jalan Samatoru No. 4 Serui

Telepon : (0983) 32986

Kotak pos : 53

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor 421.3/2528 / 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Cyfranius Y. Mambay, S Pd, M Si
Nip	19690503 199512 1 004
Jabatan	Kepala Dinas
Unit Kerja	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1. Berdasarkan keputusan Mendiknas No. 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Berdasarkan Program Kerja Pemerintah/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, maka SMA Negeri Poom Jln. Poom I Distrik Poom, terhitung 01 Juli 2011 mulai Pelaksanaan Operasional

Kegiatan Belajar mengajar tahun pelajaran 2011/2012 dengan Jurusan IPA- IPS
Demikian Surat Ijin Operasional SMA Negeri Poom Distrik Poom dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Serui, 11 Oktober 2011
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Yapen

CYFRANIUS Y. MAMBAY, S.Pd, M.Si
Penghina Tk. 1

NIP. 19690503 199512 1 004

Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen
3. Kepala Cabang DIKPORA Distrik Poom di Poom